



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA 4 (EMPAT) PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomor kendaraan dinas operasional Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penomoran Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penomoran Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penomoran Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 380), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 571

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TANGGAL 21 Desember 2019

**PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)
 PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG**


NO.	JABATAN PENGGUNA KENDARAAN	NOMOR KENDARAAN			KETERANGAN
		1	2	3	
1.	BUPATI REJANG LEBONG	BD	1	K	
2.	WAKIL BUPATI REJANG LEBONG	BD	2	K	
3.	KETUA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	3	K	
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	4	K	
5.	KETUA PENGADILAN AGAMA CURUP	BD	4	KY	
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	5	K	
7.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	6	K	
8.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	7	K	
9.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	8	K	
10.		BD	9	K	CADANGAN
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BD	10	K	
12.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BD	11	K	
13.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	BD	12	K	
14.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	BD	13	K	
15.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	BD	14	K	
16.	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	BD	15	K	
17.	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	16	K	
18.	INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	17	K	
19.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	18	K	
20.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	BD	19	K	
21.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG	BD	20	K	
22.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BD	21	K	
23.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BD	22	K	
24.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	BD	23	K	
25.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BD	24	K	
26.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BD	25	K	
27.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BD	26	K	
28.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	BD	27	K	
29.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BD	28	K	
30.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BD	29	K	
31.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	BD	30	K	
32.	KEPALA DINAS PARIWISATA	BD	31	K	
33.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	BD	32	K	
34.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	BD	33	K	
35.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BD	34	K	
36.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BD	35	K	
37.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BD	36	K	
38.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BD	37	K	
39.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BD	38	K	

KABUPATEN REJANG LEBONG
 STAF

40.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BD	39	K	
41.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	BD	40	K	
42.	KEPALA KANTOR STATISTIK	BD	41	K	
43.	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	BD	42	K	
44.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	BD	43	K	
45.	KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA	BD	44	K	
46.	KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP	BD	45	K	
47.	KETUA STAIN CURUP	BD	46	K	
48.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM	BD	47	K	
49.	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	BD	48	K	
50.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BD	49	K	
51.	KEPALA DINAS SOSIAL	BD	50	K	
52.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	BD	51	K	
53.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	BD	52	K	
54.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	BD	53	K	
55.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BD	54	K	
56.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	BD	55	K	
57.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	BD	56	K	
58.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS DAN PROTOKOL	BD	57	K	
59.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	BD	58	K	
60.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	BD	59	K	
61.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	BD	60	K	
62.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	BD	61	K	
63.	CAMAT CURUP	BD	62	K	
64.	CAMAT CURUP TIMUR	BD	63	K	
65.	CAMAT CURUP SELATAN	BD	64	K	
66.	CAMAT CURUP UTARA	BD	65	K	
67.	CAMAT CURUP TENGAH	BD	66	K	
68.	CAMAT BERMANI ULU	BD	67	K	
69.	CAMAT BERMANI ULU RAYA	BD	68	K	
70.	CAMAT SELUPU REJANG	BD	69	K	
71.	CAMAT SINDANG KELINGI	BD	70	K	
72.	CAMAT SINDANG DATARAN	BD	71	K	
73.	CAMAT SINDANG BELITI ULU	BD	72	K	
74.	CAMAT SINDANG BELITI ILIR	BD	73	K	
75.	CAMAT BINDURIANG	BD	74	K	
76.	CAMAT PADANG ULAK TANDING	BD	75	K	
77.	CAMAT KOTA PADANG	BD	76	K	
78.		BD	77	K	CADANGAN
79.		BD	78	K	CADANGAN
80.		BD	79	K	CADANGAN
81.		BD	80	K	CADANGAN
82.		BD	81	K	CADANGAN

PARAF KOORDINASI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KANTOR	
DINAS	
PERKAWASAN	

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI

NASKAH	
HUKUM INI	
DITELITI /	
SIMPAN	
19731023 0002121008	

2019
Indra Hadisainab, S.H.MT
19731023 0002121008